



P16CK4R

JAMINAN UANG MUKA (SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD-1123273110-AJ562

Nilai Jaminan : Rp. 162.444.353,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. TEKNIKATAMA JASA KONSULTAN, Jl. Mahoni No. 103 B RT. 012 RW. 002 Komp. Banjar Indah Permai Kelurahan Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN (Makfuul 'Anhu), dan PT. JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Banjarmasin, Jl. A. Yani KM 7, 9 Ruko D Kel. Manarap, Kertak Hanyar, Banjarmasin 70654, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN (Kafuil), bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada TRI ANNA RAKHMAWATI, ST - Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD H. Hasan Basry Kandungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jl. Jendral Sudirman No. 26A Hamalau Kec. Sungai Raya Kandungan 71214 Telepon (0517) 21653 Faksimile (0517)21866, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN (Makfuul Lahu) atas uang sejumlah Rp. 162.444.353,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Rg. Poliklinik dan Manajemen RSUD BHHB sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 601/02/PPK/PRC.RHB.POLI/RSUD-BHHB/2023 tanggal 26 April 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Jamkrindo

TERJAMIN
PT. TEKNIKATAMA JASA KONSULTAN




NANDA FEBRYAN P. ST
DIREKTUR UTAMA

BANJARMASIN, 09 MEI 2023

PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH



IRWANDI WILSYAM
KEPALA CABANG



ADIL ABDILLAH NUR
PLT KEPALA BAGIAN

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindosyariah.com>
Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.

JS I 473929